



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2020/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Risqi Pratama;
Tempat lahir : Bima;
Umur/tanggal lahir: 23 Tahun/16 Desember 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.06/02, Kelurahan Nae, Kecamatan Rasanae Barat,
Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : SMA;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan 18 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan 27 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sumantri, SH, dari POSBAKUM KSATRIA Bima, berdasarkan penetapan Hakim yang ditunjuk secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 55/Pen.Pid/2020/PN

Rbi tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Nomor : 55/Pen.Pid/2020/PN Rbi tentang penetapan hari

sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. RISQI PRATAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetap yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa M. RISQI PRATAMA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebuah sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi EA 4360 SK, Nomor rangka MH1JFH111EK017632, Nomor Mesin JFH1E-1018621, STNK atas nama JULKIFLI
Dikembalikan kepada saksi korban an. NASRULLAH;

4. . Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa M. Risqi Pratama pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Rt. 06 Rw. 02 Sadia II Kecamatan Mpunda Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Awalnya terdakwa pada hari selasa tanggal, 25 Oktober 2019 sekitar jam. 09.00 mendatangi rumah saksi Fadlan dengan tujuan untuk menginap dirumahnya, kemudian keesokan harinya terdakwa meminta ijin kepada saksi Fadlan untuk meminjam sepeda motor mau kerumah temannya yang berada dikampung Bedi lalu saksi Fadlan menyerahkan sepeda motor Honda Vario warna hitam, terdakwa setelah menerima sepeda motor dari saksi Fadlan lalu pergi dan tidak kerumah temannya dikampung

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bedi melainkan terdakwa pergi kerumah temannya yang berada dikampung melayu bernama Muhlas, terdakwa meminta tolong kepada saudara Muhlas mencarikan orang yang mau terima gadai sepeda motor, lalu saudara Muhlas mencari dan mendapatkan orang yang terima gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 3.000.000,- Tiga juta rupiah),

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),-

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 378 KUHP KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa M. Risqi Pratama pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Rt. 06 Rw. 02 Sadia II Kecamatan Mpunda Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, Awalnya terdakwa pada hari selasa tanggal, 25 Oktober 2019 sekitar jam. 09.00 mendatangi rumah saksi Fadlan dengan tujuan untuk menginap dirumahnya, kemudian keesokan harinya terdakwa meminta ijin kepada saksi Fadlan untuk meminjam sepeda motor mau kerumah temannya yang berada dikampung Bedi lalu saksi Fadlan menyerahkan sepeda motor Honda Vario warna hitam, terdakwa setelah menerima sepeda motor dari saksi Fadlan lalu pergi dan tidak kerumah temannya dikampung bedi melainkan terdakwa pergi kerumah temannya yang berada dikampung melayu bernama Muhlas, terdakwa meminta tolong kepada saudara Muhlas mencarikan orang yang mau terima gadai sepeda motor, lalu saudara Muhlas mencari dan mendapatkan orang yang terima gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Fadlan mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nasrullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Rt. 06 Rw. 02 Sadia II, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, dengan Nopol. EA 4360 SK, milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal, 25 Oktober 2019 sekitar jam. 09.00 WITA, terdakwa mendatangi rumah saksi M. Fadlan dengan tujuan untuk menginap dirumahnya, kemudian keesokan harinya terdakwa meminta ijin kepada saksi M. Fadlan untuk meminjam sepeda motor mau kerumah temannya yang berada dikampung Bedi lalu saksi M. Fadlan menyerahkan sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut, terdakwa setelah menerima sepeda motor dari saksi M. Fadlan lalu pergi dan tidak kerumah temannya dikampung Bedi melainkan terdakwa pergi kerumah temannya yang berada dikampung melayu bernama Muhlas, terdakwa meminta tolong kepada saudara Muhlas mencari orang yang mau terima gadai sepeda motor, lalu saudara Muhlas mencari dan mendapatkan orang yang terima gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah),
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi M. Fadlan maupun dari saksi selaku pemilik sepeda motor untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi M. Fadlan mengetahui perihal sepeda motor milik saksi tersebut, saksi melaporkannya ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi M. Fadlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Rt. 06 Rw. 02 Sadia II, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, dengan Nopol. EA 4360 SK, milik saksi Nasrullah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal, 25 Oktober 2019 sekitar jam. 09.00 WITA, terdakwa mendatangi rumah saksi dengan tujuan untuk menginap dirumah

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, kemudian keesokan harinya terdakwa meminta ijin kepada saksi untuk meminjam sepeda motor mau kerumah temannya yang berada dikampung Bedi lalu saksi menyerahkan sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut, terdakwa setelah menerima sepeda motor dari saksi lalu pergi dan tidak kerumah temannya dikampung Bedi melainkan terdakwa pergi kerumah temannya yang berada dikampung melayu bernama Muhlas, terdakwa meminta tolong kepada saudara Muhlas mencarikan orang yang mau terima gadai sepeda motor, lalu saudara Muhlas mencari dan mendapatkan orang yang terima gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah),

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi maupun dari saksi Nasrullah untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui perihal sepeda motor milik saksi Nasrullah tersebut, saksi melaporkannya ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nasrullah mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Rt. 06 Rw. 02 Sadia II, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, dengan Nopol. EA 4360 SK, milik saksi Nasrullah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal, 25 Oktober 2019 sekitar jam. 09.00 WITA, terdakwa mendatangi rumah saksi M. Fadlan dengan tujuan untuk menginap dirumahnya, kemudian keesokan harinya terdakwa meminta ijin kepada saksi M. Fadlan untuk meminjam sepeda motor mau kerumah temannya yang berada dikampung Bedi lalu saksi M. Fadlan menyerahkan sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut, terdakwa setelah menerima sepeda motor dari saksi M. Fadlan lalu pergi dan tidak kerumah temannya dikampung Bedi melainkan terdakwa pergi kerumah temannya yang berada dikampung melayu bernama Muhlas, terdakwa meminta tolong kepada saudara Muhlas mencarikan orang yang mau terima gadai sepeda motor, lalu saudara Muhlas mencari dan mendapatkan orang yang terima gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah),
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi M. Fadlan maupun kepada saksi Nasrullah untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, dengan Nopol. EA 4360 SK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Rt. 06 Rw. 02 Sadia II, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, dengan Nopol. EA 4360 SK, milik saksi Nasrullah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal, 25 Oktober 2019 sekitar jam. 09.00 WITA, terdakwa mendatangi rumah saksi M. Fadlan dengan tujuan untuk menginap dirumahnya, kemudian keesokan harinya terdakwa meminta ijin kepada saksi M. Fadlan untuk meminjam sepeda motor mau kerumah temannya yang berada dikampung Bedi lalu saksi M. Fadlan menyerahkan sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut, terdakwa setelah menerima sepeda motor dari saksi M. Fadlan lalu pergi dan tidak kerumah temannya dikampung Bedi melainkan terdakwa pergi kerumah temannya yang berada dikampung melayu bernama Muhlas, terdakwa meminta tolong kepada saudara Muhlas mencarikan orang yang mau terima gadai sepeda motor, lalu saudara Muhlas mencari dan mendapatkan orang yang terima gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah),
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi M. Fadlan maupun dari saksi Nasrullah untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah saksi M. Fadlan mengetahui perihal sepeda motor milik saksi Nasrullah tersebut, saksi M. Fadlan melaporkannya ke pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nasrullah mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dengan memperhatikan fakta hukum maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barangsiapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang di dakwa telah di duga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama M. Risqi Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama M. Risqi Pratama dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama M. Risqi Pratama sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (error inpersoona), maka jelaslah sudah bahwa "barangsiapa" yang dimaksudkan disini adalah M. Risqi Pratama yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Penggelapan, menurut KUHPidana diatur dalam pasal 372, yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemilikinya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang/ uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pengertian diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta yang terungkap dapat dimasukkan dalam pengertian diatas ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2019 sekitar pukul 12.00 WITA, bertempat di Rt. 06 Rw. 02 Sadia II, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, dengan Nopol. EA 4360 SK, milik saksi Nasrullah, dimana awalnya pada hari Selasa tanggal, 25 Oktober 2019 sekitar jam. 09.00 WITA, terdakwa mendatangi rumah saksi M. Fadlan dengan tujuan untuk menginap dirumahnya, kemudian keesokan harinya terdakwa meminta ijin kepada saksi M. Fadlan untuk meminjam sepeda motor mau kerumah temannya yang berada dikampung Bedi lalu saksi M. Fadlan menyerahkan sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut, terdakwa setelah menerima sepeda motor dari saksi M. Fadlan lalu pergi dan tidak kerumah temannya dikampung Bedi melainkan terdakwa pergi kerumah temannya yang berada dikampung melayu bernama Muhlas, terdakwa meminta tolong kepada saudara Muhlas mencarikan orang yang mau terima gadai sepeda motor, lalu saudara Muhlas mencari dan mendapatkan orang yang terima gadai sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah),

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi M. Fadlan maupun dari saksi Nasrullah untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Nasrullah mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan jika terdakwa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut dengan dasar meminjam dari saksi M. Fadlan dengan alasan terdakwa hendak kerumah temannya, tetapi bukannya kerumah temannya, terdakwa malahan menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hal tersebut membuat saksi Nasrullah yang merupakan pemilik sepeda motor tersebut mengalami kerugian, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam, berdasarkan fakta hukum merupakan milik saksi Nasrullah maka dikembalikan kepada saksi Nasrullah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Risqi Pratama tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Nasrullah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, oleh oleh Arif Hadi Saputra, SH, , sebagai Hakim Ketua, Didimus H. Dendot, SH dan Horas El Cairo Purba, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Adnan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Syahrur Rahman, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didimus H. Dendot, SH.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Adnan, SH.-